



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : VICTOR ANGGIAT SITUMORANG
Umur / Tempat tgl Lahir : 50 TH / SIBOLGA, 29 APRIL 1969
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : KELURAHAN KALIDORO RT 01 RW 01
NO.7A, KEC. PATI KAB. PATI, PROV. JAWA
TENGAH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : SOPIR
Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD)
No HP : 081325111335

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 November 2019 yang dicatat dalam Reg. Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2019, Pemohon secara tertulis telah menyatakan mencabut permohonannya tersebut di atas dikarenakan Pemohon tidak mengetahui masalah hukum sehingga salah dalam membuat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 271 dan pasal 272 RV (Reglement Op De Rechtsvordering) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon dalam perkara perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Pti;
2. Membebaskan ongkos perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, oleh kami LISFER BERUTU, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRISNO, S.H.

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 60.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

JUMLAH Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Pti